



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Uji Materi Aturan Jumlah Anggota KPU Daerah Perbaiki Permohonan

Jakarta, 30 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Senin (30/04), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan dua nomor perkara yakni 30/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Muhammad Hafidz dan 31/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Erik Fitriadi, Miftah Farid, A. Wahab Sunet, Iwan Setiyono, Akbar Khadafi, Turki, Mu'ammam, dan Habloel Mawadi.

Pada sidang Senin (16/4) lalu, Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati meminta Muhammad Hafidz selalu Pemohon dalam perkara nomor 30/PUU-XVI/2018 untuk lebih mengelaborasi apa yang menjadi kerugian konstitusional yang dialaminya.

Sedangkan terhadap perkara nomor 31/PUU-XVI/2018, Hakim Konstitusi Aswanto meminta pemohon memperbaiki kesalahan pengetikan pada permohonan dan petitum. sementara, Hakim Konstitusi Maria menyarankan Pemohon untuk menggabungkan petitum yang berjumlah 21 menjadi 10 petitum dan memisahkan *legal standing* masing-masing Pemohon pada pasal-pasal yang digugat. Pemisahan *legal standing* ini agar kewenangan dan hak konstitusional masing-masing Pemohon dapat terlihat dalam permohonan.

Sedangkan, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti tentang hierarkis antara pemohon dengan KPU Pusat. Saldi mempertanyakan apakah Pemohon sudah memberitahukan kepada KPU Pusat mengenai gugatan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan KPU daerah seperti pasal khusus untuk daerah Aceh dan jumlah anggota KPU daerah. Pasalnya, pemohon berasal dari KPU daerah, jangan sampai hanya KPU daerah tertentu yang mengalami, tapi daerah lain tidak merasa dirugikan. Selain itu, Pemohon diminta untuk menyertakan putusan MK sebelumnya tentang penyelenggaraan pemilu di Aceh. (Halim)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id